

Kebijakan Pajak Dan Keuangan Publik Di Negara-Negara Muslim Selama Pandemi Covid-19: Perbandingan Uni Emirat Arab Dan Qatar

Udiyo Basuki

udiyo.basuki@uin.suka-ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Slamet Haryono

slamet.haryono@uin.suka-ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Naskah Diterima : 28 Maret 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

The Coronavirus (Covid-19) pandemic, which was caused by the SARS-CoV-2 virus since the beginning of 2020, has spread throughout the world. Due to the spread of this virus, the world is experiencing a health emergency, considering the large number of deaths caused by infected victims. The World Health Organization, WHO declared Covid-19 a pandemic on March 11, 2020. All affected countries immediately adopted policies to contain the spread of the virus, including the United Arab Emirates and Qatar, which are countries with the most open economic policies in the world. Various policies, especially policies in the field of taxation and public finance were taken by the Governments of the United Arab Emirates and Qatar to overcome the impact of the pandemic. The whole world that has a tax regime is engaged in a virus mitigation strategy.

The research, which uses a combination of field research and library research, is analytically descriptive in nature, namely describing and analyzing the responses of the governments of the United Arab Emirates and Qatar regarding tax policy and the use of tax proceeds during the Covid-19 pandemic.

The results of the research show that to deal with the consequences of the Covid-19 pandemic which has an impact on almost all sectors of life, the governments of the United Arab Emirates and Qatar have both taken strategic steps, including in tax policy. They issue various regulations related to taxation in terms of collecting tax funds and using tax funds through the state budget.

Keywords: Tax policy, Covid-19 Pandemic, United Arab Emirates, Qatar

Abstrak

Pandemi Coronavirus (Covid-19), yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 sejak awal tahun 2020 telah merambah ke seantero jagat. Karena sebaran virus ini maka dunia mengalami darurat kesehatan, mengingat banyaknya kematian yang diakibatkan korban yang terinfeksi. Badan Kesehatan Dunia, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Semua negara

terdampak segera mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar yang merupakan negara dengan kebijakan ekonomi paling terbuka di dunia. Berbagai kebijakan, terutama kebijakan di bidang perpajakan dan keuangan publik diambil oleh Pemerintah Uni Emirat Arab maupun Qatar guna mengatasi dampak pandemi. Seluruh dunia yang memiliki rezim pajak terlibat dalam strategi mitigasi virus.

Penelitian yang menggunakan kombinasi penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis respon pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar terkait kebijakan pajak dan penggunaan hasil pajak selama pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menanggulangi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, maka pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar sama-sama mengambil langkah strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Mereka menerbitkan berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.

Kata Kunci: *Kebijakan pajak, Pandemi Covid-19, Uni Emirat Arab, Qatar*

I. PENDAHULUAN

Sejak bulan-bulan pertama tahun 2020, dunia telah mengalami keadaan darurat kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh penyebaran global Coronavirus (Covid-19). Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.¹ Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, atau kanker lebih mungkin mempercepat menjadi penyakit serius. Siapa pun dapat jatuh sakit dengan Covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa pun.²

¹ A Margherita, M Heikki A, "Business Continuity in the Covid-19 Emergency: A Framework of Actions Undertaken by World-Leading Companies", *Business Horizons* Volume 64, Issue 5, September–October 2021, pages 683-695, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.020>.

² <https://www.who.int/> akses. 29 Oktober 2021, 21.20 WIB.

Secara global, data WHO pada 29 Oktober 2021, kasus Covid-19 yang dikonfirmasi yaitu 245.373.039 termasuk 4.979.421 kematian, serta total 6.838.727.352 dosis vaksin telah diberikan. Di Indonesia, kasus yang terjadi yaitu 4.242.532 kasus terkonfirmasi Covid-19, 143.333 kematian, dan total 184.300.700 dosis vaksin telah diberikan. Pandemi ini juga merambah ke seantero jagat, termasuk negara-negara muslim di Timur Tengah. Jumlah kasus di negara-negara muslim juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonominya. Sebut saja misalnya, negara Timur Tengah dengan sistem terbuka seperti Uni Emirat Arab dan Qatar. Di Uni Emirat Arab merupakan negara yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka di dunia, mayoritas penduduknya adalah pendatang, ada 739.654 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dengan 2.135 kematian, dan total 20.999.143 dosis vaksin telah diberikan. Sementara di Qatar, jumlah kasus ada 238.845, ada 609 kematian, dan 4.821.695 dosis vaksin telah diberikan.³

Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi, bisnis dan sosial yang luas di hampir semua negara di dunia. Pandemi Covid-19 terutama merupakan krisis kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang meluas ke banyak aspek tatanan internasional. Perdagangan internasional sangat terpukul; perdagangan barang global mencatat penurunan satu periode terbesar pada kuartal kedua tahun 2020, turun 14,3% dibandingkan dengan periode sebelumnya.⁴

Pemerintah di semua negara terdampak Covid-19 bereaksi untuk penanganan dampak pandemi dengan berbagai kebijakan termasuk kebijakan perpajakan. Mereka menerbitkan aturan terkait perpajakan dari

³ <https://covid19.who.int/region/emro/country/ae>. Akses 30 Oktober 2021, 05.01 WIB.

⁴ Pepita Barlow, May CI van Schalkwyk, Martin McKee, Ron Labonté, David Stuckler, "Covid-19 and the Collapse of Global Trade: Building an Effective Public Health Response", *Viewpoint* Volume 5, Issue 2, e102-e107, February 01, 2021, DOI: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30291-6](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30291-6).

sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.⁵

Seluruh dunia yang memiliki rezim pajak terlibat dalam strategi mitigasi virus. Pembuat kebijakan pajak ditantang untuk berkreasi melalui kebijakan tingkat makro dan mikro terhadap dislokasi ekonomi dari pandemi Covid-19. Diskresi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini melalui kebijakan terkait penganggaran, proses pencapaian jumlah pendapatan sebagai sumber anggaran dan penggunaan anggaran dengan fokus penanganan Covid 19. Pemerintah memberikan penekanan yang lebih kuat pada peran antisipatif dan penanganan anggaran untuk mengurangi keterpaparan publik dan perusahaan terhadap guncangan dan mendukung ketahanan pemerintah.⁶

Pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk menahan dan mengurangi penyebaran virus dan untuk membatasi dampak buruk pada warga dan ekonomi mereka. Melalui berbagai tindakan, negara-negara membantu bisnis tetap bertahan, mendukung rumah tangga, dan membantu melestarikan lapangan kerja. Kesiapan untuk bertindak ini membantu meningkatkan kepercayaan diri. Namun, tindakan lebih lanjut, dengan langkah-langkah yang lebih luas dan lebih kuat, diperlukan. Kebijakan perlu disesuaikan dengan tantangan kesehatan dan ekonomi yang terus berkembang. Tindakan penahanan hanya dapat dihilangkan secara bertahap, sehingga pemulihan mungkin tidak merata. Di mana pemulihan lemah, tindakan fiskal dapat memperkuatnya. Dukungan keuangan dan adaptasi

⁵Joe Hargrove, "Covid-19: Insights on Tax Impacts Tackling Tax Today", <https://tax.kpmg.us/insights/covid19-tax-impacts.html>.

⁶Anessi-Pessina, Eugenio; Barbera, Carmela; Langella, Cecilia; Manes-Rossi, Francesca; Sancino, Alessandro; Sicilia, Maria Francesca and Steccolini, Ileana (2020). "Reconsidering Public Budgeting after the Covid-19 Outbreak: Key Lessons and Future Challenges". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5) pp. 957–965. DOI: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>.

aturan pajak yang menguntungkan negara supaya keuangan publik pada akhirnya dapat dipulihkan.⁷

Namun, tidak semua kebijakan pajak efektif di setiap negara, konsesi pajak adalah cara yang kasar dan sebagian besar tidak efektif untuk membantu individu dan perusahaan dalam kesulitan akibat pandemi. Dalam jangka panjang, jika krisis mendorong reformasi yang diinginkan seperti memperluas pengakuan kerugian pajak, sistem pajak penghasilan akan muncul lebih adil dan lebih efisien. Kebijakan lainnya terkait dengan penghapusan aset, penangguhan pajak, kerugian pajak dan tarif pajak barang dan jasa/pajak pertambahan nilai dalam kaitannya dengan likuiditas, dukungan pendapatan dan tujuan stimulus menunjukkan bahwa di beberapa kasus kebijakan mungkin telah salah arah. Pembuat kebijakan perlu merancang alternatif respon non-pajak yang searah dengan kebijakan pajak supaya lebih tepat sasaran.⁸ Belanja pemerintah semakin meningkat untuk penanganan Covid-19 sekaligus menangani dampaknya.

Penelitian ini hendak melihat respon pemerintah negara muslim khususnya Uni Emirat Arab dan Qatar terkait kebijakan pajak selama masa pandemi Covid-19 dan juga menganalisis kebijakan pemerintah dalam penggunaan dana hasil pajak selama masa Covid-19. Penyajiannya berfokus pada kebijakan dalam pengumpulan dana pajak untuk pemenuhan anggaran.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Ia adalah cara-cara penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

⁷ OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19), Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience, 19 May 2020.

⁸ Sadiq, Kerrie & Krever, Richard (2021) "Does Tax Policy Fit in the Portfolio of Covid-19 Responses?" *Pacific Accounting Review*, 33(2), pp. 212-220. DOI: 10.1108/PAR-08-2020-0119.

memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹ Sementara menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹⁰

Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹ Penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan, observasi langsung terhadap kebijakan pajak pada aspek penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak selama pandemi. Kemudian didukung dengan penelitian pustaka dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumen regulasi dan kebijakan yang termaktub dalam berbagai peraturan perundangan terkait kebijakan pajak, implementasi kebijakan, data lapangan perpajakan selama pandemi.

Penelitian bersifat deskriptif analisis¹², yaitu mendeskripsikan dan menganalisis respon pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar terkait kebijakan pajak dan penggunaan hasil pajak selama pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk jenis data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*)¹³. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang kompeten, sedangkan

⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 1.

¹⁰ Dikutip dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 38.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011), hlm. 167. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm. 113-114.

¹² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

data sekunder didapat dari berbagai jenis dokumen yang relevan baik cetak ataupun elektronik.¹⁴

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan hitungan angka-angka, rumus-rumus dan perhitungan eksakta lainnya sebagai alat bantu analisis. Secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil analisis akan diambil suatu kesimpulan yang menjawab issue atau permasalahan.¹⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kebijakan Pajak dan Penanganan Bencana

Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Satu diantaranya adalah pajak.¹⁶

Pajak pada mulanya adalah upeti, yang merupakan pemberian bersifat cuma-cuma, tetapi bersifat wajib, yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk hasil tanam atau ternak untuk keperluan (kepentingan) penguasa setempat. Upeti demikian tidak ada imbalan atau prestasi yang

¹⁴ Ronny Hanitoyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 57. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 10. Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UNS, 2010), hlm. 29.

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 1.

dikembalikan ke rakyat karena untuk kepentingan sepihak dan adanya tekanan psikologis karena kedudukan atau status sosial raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyatnya.¹⁷

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang diberikan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pertanian, juga untuk membangun sarana sosial lainnya seperti taman.¹⁸

Seiring perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan itulah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.¹⁹

Rochmat Soemitro berpendapat, pajak merupakan gejala masyarakat yang berarti bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat, jika tidak ada masyarakat tidak ada pajak. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu. Desa, Nagari dan Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.²⁰ Kelangsungan hidup negara berarti kelangsungan hidup masyarakat. Kehidupan negara berbeda dengan kehidupan individu walaupun sama-sama memerlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu.

¹⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 1.

²⁰ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 1.

Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara merupakan penghasilan yang berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan kekayaan alam yang ada dalam suatu negara.²¹

Pajak merupakan sumber utama anggaran negara dalam membiayai pengeluaran pemerintah.²² Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²³ Sementara PJA Adriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁴

Perpajakan adalah mekanisme transfer wajib sumber daya di antara anggota masyarakat yang dikoordinir oleh pemerintah. Kebijakan pajak berkaitan dengan bagaimana masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan dan penggunaan dana pajak, sehingga kebijakan pajak mempertimbangkan aspek teknis dan hukum, politik, sosial, dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 2. Periksa dalam Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, "Tax Amnesty dan Implikasinya terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 23.

²² Gotteried Haberler and and Everett E. Hagen, *Taxes, Government Expenditures, and National Income*, 1946, H.3, <http://www.nber.org/books/unkn46-2>.

²³ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: Eresco, 1974), hlm. 8. Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Bandung: Eresco, 1999), hlm. 1. Periksa juga dalam B. Usman dan K. Subroto, *Pajak-pajak Indonesia*, (Bandung: Yayasan Bina Pajak, 1980), hlm. 16. Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1990), hlm. 1.

²⁴ Dalam R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, hlm. 2. Wahyu Dewanto, *Dengan Pajak Kita Membangun*, (Jakarta: Empat Sekawan Sejahtera, 1994), hlm. 29.

budaya²⁵. Dengan adanya Undang-undang Perpajakan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk fungsi kontrol, mengatur dengan menyatukan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan negara. Pemerintah biasanya menggunakan sumber daya yang dikumpulkan dari masyarakat wajib pajak untuk mendanai barang dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, sistem pemberian layanan kesehatan²⁶, termasuk penanganan bencana seperti wabah pandemi Covid-19.

Teori standar perpajakan optimal menyatakan bahwa kebijakan pajak harus mampu memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Kebijakan pajak optimal memposisikan pemerintah sebagai utilitarian, yaitu sebagai fungsi kesejahteraan sosial berdasarkan utilitas individu dalam masyarakat dan distribusi utilitas yang merata.²⁷ Teori manfaat (*benefit theory*) menyatakan bahwa individu harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari negara. Masyarakat terbentuk terlibat dalam proyek pemerintah secara bersama.²⁸

Pandemi Covid ditanggapi dengan berbagai kebijakan relevan. Kebijakan fiskal menyatakan bahwa pemerintah mengambil kebijakan berkaitan dengan penyediaan layanan oleh pemerintah dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayainya. Kebijakan fiskal terdiri dari perpajakan, penggunaan pajak, pengeluaran pemerintah dan operasi utang publik untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, dan berkaitan dengan alokasi sumber daya antara sektor

²⁵ Allison Christians, *Introduction to Tax Policy Theory*, <https://ssrn.com/abstract=3186791>, 2018, p.5.

²⁶ Udiyo Basuki, “Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Caraka Justitia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 29.

²⁷ N. Gregory Mankiw, Matthew Weinzierl, and Danny Yagan, “Optimal Taxation in Theory and Practice”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23, No. 4, Fall 2009, p 147-174.

²⁸ Allison Christians, *Introduction to Tax Policy Theory*, <https://ssrn.com/abstract=3186791>, p.12.

publik dan swasta dan penggunaannya untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan.²⁹

Secara kolektif, adanya perubahan signifikan kebijakan pemerintah. Pilihan instrumen dan alokasi dana yang diperlukan membentuk penganggaran pemerintah dengan tujuan keseimbangan dan kelangsungan perekonomian negara. Secara bertahap mempertahankan aktifitas ekonomi dan fungsi kontrol pengeluaran keuangan dan manajerial.³⁰ Teori kontrol mengidentifikasi bahwa strategi mitigasi pandemi yang optimal untuk mencapai kekebalan masyarakat dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan melalui pengenalan langkah-langkah pengendalian sosial seperti menutup sekolah, membatasi jam kerja, membatasi batasan pengisian ruangan, menjaga jarak sosial, dan batasan fraksi populasi yang terinfeksi (karantina).³¹

Teori ekonomi politik dinamis berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait belanja publik, perpajakan dan utang. Aturan dibuat oleh legislatif untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai barang publik nasional termasuk ketika terjadi guncangan seperti perang atau bencana alam. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak ekuilibrium yang seimbang dengan tidak fluktuatif, dengan mempertimbangkan batasan tingkat utang sehingga mampu menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat.³²

B. Perpajakan dan Keuangan Publik Sepanjang Pandemi Covid-19

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warwick McKibbin dan Roshen Fernando (2020) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah

²⁹ A. Premchand, *Government Budgeting And Expenditure Controls: Theory and Practice*, International Monetary Fund, 1994, DOI: <https://doi.org/10.5089/9780939934256.071> p.3.

³⁰ A. Premchand, *Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice*, International Monetary Fund, 1994, DOI: <https://doi.org/10.5089/9780939934256.071> p.12.

³¹ Prakhar Godara, Stephan Herminghaus, and Knut M. Heidemann, A control theory approach to optimal pandemic mitigation, *PLoS ONE* 16(2):e0247445.2021, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247445>, p.1.

³² Marco Battaglini and Stephen Coate, A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation and Debt, 2007, <https://www.kellogg.northwestern.edu/papers/>, p.1.

mengganggu perekonomian di Tiongkok dan menyebar secara global. Evolusi penyakit dan dampak ekonominya sangat tidak pasti, yang menyulitkan pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan ekonomi makro yang tepat. Wabah yang terkendali dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi global dalam jangka pendek. Skala biaya yang mungkin dapat dihindari dengan investasi yang lebih besar dalam sistem kesehatan masyarakat di semua ekonomi tetapi khususnya di negara-negara berkembang di mana sistem perawatan kesehatan kurang berkembang dan kepadatan penduduk tinggi.³³

Penelitian Udiyo Basuki, Slamet Haryono dan Kamal Fahmi Kurnia (2021) menunjukkan bahwa sejak kemunculannya di awal 2020 dan melanda dunia, pandemi Covid-19 berpengaruh langsung perikehidupan warga dunia di berbagai negara. Tidak hanya sektor kesehatan saja yang terdampak, tetapi juga sektor yang lain seperti perekonomian, pariwisata dan pendidikan. Semua pemerintahan negara-negara di dunia kemudian merespon dengan menentukan regulasi (kebijakan) dan mempersiapkan anggaran untuk menanggulangi dampak yang lebih meluas dari merebaknya pandemi ini.

Langkah ini juga diambil oleh Indonesia dan Jepang. Kedua negara sama-sama menentukan regulasi dan anggaran krisis untuk menanggulangi dampak Covid-19. Pada awalnya kedua negara menerbitkan kebijakan dasar tentang penanganan dan pengendalian wabah corona. Berbagai kebijakan dan anggaran masa krisis ini tentu harus mendapatkan perhatian dari sisi bagaimana tata kelola serta akuntabilitasnya. Perbedaan letak dan kondisi geografis, luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dalam ribuan pulau, banyaknya dan heterogenya jumlah penduduk, serta budaya masyarakat dan

³³ Warwick McKibbin and Roshen Fernando, *The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19: Seven Scenarios*, Australian National University and Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), 2 March 2020.

pemerintahan yang berbeda dengan Jepang menyebabkan perbedaan langgam dalam mengatasi pandemi Covid-19 di kedua negara.³⁴

Sementara Ioana-Laura Țibulcă (2021) membuktikan bahwa penurunan pendapatan pajak pada tahun 2020 dan 2021 diikuti oleh sedikit pemulihan pada tahun 2022 untuk sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Studi ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan fiskal untuk UE yang bertujuan untuk meningkatkan dan menstabilkan pengumpulan penerimaan pajak di masa depan.³⁵ Kemudian, penelitian oleh Grace Gondwe (2020) menunjukkan bahwa Covid-19 akan menyeret ekonomi Afrika ke dalam penurunan sekitar 1,4% dalam PDB, dengan ekonomi yang lebih kecil menghadapi kontraksi hingga 7,8%. Kontraksi ini terutama mengurangi penerimaan pajak sehingga mengurangi kapasitas pemerintah untuk memperluas layanan publik yang diperlukan untuk menanggapi krisis. Terdapat sekitar 5% kerugian pendapatan publik di Afrika, total ekspor barang dagangan menyusut sekitar 17%. Sehingga dirasa perlu adanya moratorium utang dan peningkatan aliran masuk bantuan asing lainnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya untuk memerangi Covid-19, terutama di LDC. Terakhir, di masa depan, penerapan Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (AFCFTA) akan memainkan peran penting dalam mendiversifikasi ekonomi Afrika dan membantu melindungi mereka dari volatilitas harga komoditas global yang terus mendikte arah perdagangan dan kemajuan ekonomi.³⁶

Rabah Arezki dan Ha Nguyen (2020) membuktikan bahwa peningkatan infeksi Covid-19 mengganggu produksi dan perdagangan negara Timur

³⁴ Udiyo Basuki, Slamet Haryono dan Kamal Fahmi Kurnia, "Covid-19: Dampak dan Tantangan Regulasi, Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran Perbandingan Indonesia dan Jepang", dalam *Justicia Sains* Vol. 06, No. 01, September 2021.

³⁵ Ioana-Laura Țibulcă (2021): The Impact of the Covid-19 Pandemic on Tax Revenues in The EU, Economic Research-Ekonomiska Istraživanja, <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rero20Economic> Research-Ekonomiska Istraživanja, DOI:10.1080/1331677X.2021.1954967.

³⁶ Grace Gondwe, *Assessing the Impact of Covid-19 on Africa's Economic Development*, UNCTAD/ALDC/MISC/2020/3.

Tengah. Pandemi mempengaruhi harga minyak bumi, wisatawan, bahkan pelaksanaan haji. Semua berimbas pada penurunan pendapatan negara. Menurut hasil penelitian PBB (2021), Pemulihan ekonomi pandemi membutuhkan pendekatan baru untuk kemitraan dengan pihak swasta, mempertimbangkan untuk mengangkat hambatan bagi pertumbuhan sektor swasta, sebagai mitra kunci dalam pergeseran menuju ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera.³⁷

C. Langkah Perpajakan Uni Emirat Arab dan Qatar Menghadapi Pandemi.

1. Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab sejak 1973 telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Ia merupakan negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Ekonomi Emirat adalah kedua terbesar di dunia Arab sesudah Arab Saudi dengan Pendapatan Domestik Bruto 570 miliar dollar (AED 2,1 triliun).

Cadangan minyak dan gas alam Emirat, masing-masing adalah yang terbesar keenam dan ketujuh dunia. Penguasa dan presiden pertama Emirat, Zayed bin Sultan An Nahyan mengawasi perkembangan negara dengan menginvestasikan pendapatan minyak ke dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pada abad 21 ini, Emirat menjadi kurang bergantung pada minyak dan gas dan secara ekonomi berfokus pada pariwisata dan bisnis. Pemerintah tidak memungut pajak penghasilan, meskipun ada pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai 5% yang ditetapkan pada tahun 2018.

³⁷ United Nations, *Policy Brief: The Impact of Covid-19 on the Arab Region An Opportunity to Build Back Better*, July 2020.

Pandemi Covid-19 yang tersebar hampir di seluruh negara membatasi kemampuan bergerak bebas dalam aktivitas termasuk bekerja sehingga memaksa negara-negara untuk merevisi target pencapaian ekonominya termasuk Uni Emirat Arab, negara perserikatan yang hampir 80% penduduknya merupakan ekspatriat. Selama pandemi, indikator ekonomi makro global Uni Emirat Arab mengindikasikan adanya krisis ekonomi yang tercermin dari PDB riil UEA tercatat negatif 6,1% dan inflasi tercatat negatif 2%.³⁸ Sejalan dengan rezim ekonomi terbuka Uni Emirat Arab, Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pengendalian pandemi dan aktivitas ekonomi. Pemerintah melakukan tes masif karena vaksin untuk memperoleh kekebalan masyarakat diyakini pemerintah adalah cara terbaik untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan membuka jalan bagi pemulihan ekonomi dan sosial. Pada tanggal 1 September 2021 sebanyak 76,45% dari total populasi sudah menerima vaksinasi lengkap, dan 87,52% dari populasi juga sudah menerima vaksinasi dosis pertama yang merupakan proporsi tertinggi di dunia.³⁹ Pemerintah federal menerbitkan berbagai kebijakan dan stimulus didukung oleh seluruh negara bagian supaya dapat menggerakkan ekonomi domestik. Program ini tentulah perlu dukungan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan pajak federal.

Pemerintah dalam mengakselerasi proses recovery akibat pandemi Covid-19 memberlakukan kebijakan dengan mengefektifkan kebijakan pajak perusahaan 0% untuk meringankan beban perusahaan terutama semasa pandemi. Selanjutnya, pemerintah

³⁸https://www.researchgate.net/publication/358529678_United_Arab_Emirates_Fiscal_Policy_Facing_Global_Economic_Crisis_during_the_Covid-19_Pandemic.

³⁹ <https://research.hktcd.com/en/article/ODU4MjA1Nzg3>.

membebasakan pajak penghasilan untuk impor dengan klausul untuk menjamin *cash flow* dan *switching cost* kegiatan tersebut.⁴⁰

Kebijakan lain yang diambil didorong intensif penanganan pandemi. Pemerintah tetap tidak mengenakan pajak perusahaan atas bisnis yang terdaftar di darat kecuali untuk pajak pertambahan nilai dan pajak perusahaan untuk perusahaan minyak dan gas, dan Bank dengan status cabang bank asing.

Pemerintah menerbitkan paket fiskal lain senilai USD 7,2 miliar untuk percepatan proyek infrastruktur, subsidi air dan listrik. Pemerintah memberikan jaminan kredit dan dukungan likuiditas. Selain itu, pemerintah memberikan rabat untuk pembayaran sewa komersial di sektor pariwisata karena Uni Emirat Arab juga menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi.

Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa kebijakan khusus untuk akselerasi penanganan dampak ekonomi karena pandemi. Pemerintah Dubai mengumumkan beberapa langkah jangka pendek sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi dengan penerapan insentif terkait bea cukai. Bea Cukai Dubai melakukan pengembalian sebesar 1 persen dari bea cukai yang dikenakan pada barang impor yang dijual secara lokal di Uni Emirat Arab dengan tarif bea cukai sebesar 5 persen yang transaksinya antara tanggal 5 Maret 2020 dan 30 Juni 2020.

Pemerintah juga melakukan pembebasan dari biaya berlabuh untuk kedatangan dan keberangkatan, dan biaya pemuatan langsung dan tidak langsung untuk kapal yang terdaftar di Pelabuhan antara 15 Maret 2020 dan 30 Juni 2020. Pemerintah mencabut aturan besaran jaminan bank atau uang tunai senilai AED 50.000 saat melakukan kegiatan perantara kepabeanan dan dana atau jaminan yang sudah disetorkan akan dikembalikan. Demikian juga pada sektor Bea

⁴⁰ <https://www.bdoqz.com/ru-ru/news-ru/2022/bdo-corporate-tax-news-issue-61>.

Cukai, Pemerintah menerbitkan kebijakan pengembalian bea cukai 1% untuk barang-barang tertentu yaitu untuk barang dengan tarif bea masuk sebesar 5%, diimpor ke UEA melalui Bea Cukai Dubai yang sudah lunas dibayar antara 15 Maret hingga 30 Juni 2020 dan barang tersebut untuk dijual kembali secara Uni Emirat Arab. Besaran pengembalian dana sebesar AED 100 atau lebih. Jenis barang impor yang memenuhi syarat untuk pengembalian dana adalah Impor untuk digunakan domestik yang berasal dari Sisa Dunia, Free Zone, dan Gudang Pabean.⁴¹

2. Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Qatar

Memiliki cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia, maka Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia, dengan salah satu PDB per kapita tertinggi (2019: USD 70.288). Qatar juga digolongkan sebagai negara dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi di antara negara Arab lainnya. Hal ini membuat Qatar memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab. Dan untuk ukurannya Qatar memegang pengaruh cukup penting di dunia. Terlepas dari semua upaya untuk mendiversifikasi ekonomi, minyak dan gas masih menyumbang 50% dari PDB. Negara ini mengejar strategi Visi Nasional Qatar 2030, yang terdiri dari empat pilar yaitu pembangunan manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan dan dirancang untuk diversifikasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan Strategi 2030, sistem perpajakan yang ada, yang ditandai dengan tarif pajak yang sangat rendah, juga harus direformasi. Diketahui sistem pajak di Qatar adalah siapapun yang menghasilkan pendapatan dari sumber daya Qatar dan tidak secara eksplisit dibebaskan dari pajak, diharuskan membayar pajak di Qatar.

⁴¹ <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/united-arab-emirates-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html>, 18 November, 2020.

Untuk mengatasi pandemi, Pemerintah Qatar berfokus pada mengambil langkah-langkah perpajakan sebagai kebijakan terintegrasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan sebagai respon terjadinya krisis akibat Covid-19 dalam rangka mengembangkan infrastruktur untuk memungkinkan orang bekerja dan/atau belajar dari jarak jauh dengan lebih baik. Pemerintah Qatar juga fokus pada pengembangan infrastruktur untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Pemerintah kemudian mengambil langkah mengumumkan dan mengimplementasikan solusi untuk meningkatkan produktivitas dengan memberdayakan tenaga kerjanya untuk bekerja dari jarak jauh. Langkah ini akan mendorong komunikasi dan kolaborasi di antara entitas pemerintah untuk memastikan layanan bagi warga negara.⁴²

Pada 12 Maret 2020, Pemerintah Qatar telah menerbitkan berbagai kebijakan perpajakan. Pertama, pemerintah menerbitkan Surat Edaran No. 5 Maret 2020 sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 dengan memberikan perpanjangan dua bulan dari tanggal jatuh tempo untuk melaporkan pengembalian pajak penghasilan dari 30 April 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, Otoritas Kepabeanan juga telah mengeluarkan aturan dengan membebaskan 905 jenis barang terkait makanan dan peralatan medis karena pandemi Covid-19 yang efektif pada 23 Maret 2020.⁴³

Selanjutnya, Pemerintah Qatar juga melakukan kebijakan pajak untuk menunjang langkah-langkah stimulus ekonomi. Pemerintah segera melakukan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Ooredoo dan Vodafone untuk memastikan keamanan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur

⁴²<https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/qatar-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html>.

⁴³ <https://regfollower.com/qatar-extends-tax-return-filing-due-date-amid-covid-19-outbreak/>.

yang ada untuk memastikan semua orang terhubung dengan lebih baik saat bekerja dari rumah, yaitu dengan penggandaan kecepatan internet tanpa biaya tambahan.

Demi suksesnya pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah, maka pemerintah meluncurkan “Qatar Mobile Payment System” (QMPS), yang merupakan metode baru dan aman sebagai pembayaran elektronik langsung, dengan menyiapkan infrastruktur dan semua perangkat pendukung beserta persyaratan sistem pembayaran elektronik di seluruh wilayah dan memadai juga untuk transaksi internasional.⁴⁴

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menanggulangi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, maka pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar sama-sama mengambil langkah strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan dan keuangan publik. Kedua negara menerbitkan berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara. Kebijakan dimaksud adalah respon atas dampak pandemi dan upaya agar dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang dialami kedua pemerintahan. Wallahua’lam bishawab.

⁴⁴<https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/qatar-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Barlow, Pepita, May CI van Schalkwyk, Martin McKee, Ron Labonté, David Stuckler, “Covid-19 and the Collapse of Global Trade: Building an Effective Public Health Response”, *Viewpoint* Volume 5, Issue 2, e102-e107, February 01, 2021, DOI: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30291-6](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30291-6).
- Basuki, Udiyo, “Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Caraka Justitia* Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
- Basuki, Udiyo, Slamet Haryono dan Kamal Fahmi Kurnia, “Covid-19: Dampak dan Tantangan Regulasi, Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran Perbandingan Indonesia dan Jepang”, dalam *Jurnal Justicia Sains* Vol. 06, No. 01, September 2021.
- Battaglini, Marco, and Stephen Coate, A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation and Debt, 2007, <https://www.kellogg.northwestern.edu/papers/>, p.1.
- Christians, Allison, *Introduction to Tax Policy Theory*, <https://ssrn.com/abstract=3186791>, p.12.
- Christians, Allison, *Introduction to Tax Policy Theory*, <https://ssrn.com/abstract=3186791>, 2018, p.5.
- Dewanto, Wahyu, *Dengan Pajak Kita Membangun*, Jakarta: Empat Sekawan Sejahtera, 1994.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Eugenio, Anessi-Pessina; Barbera, Carmela; Langella, Cecilia; Manes-Rossi, Francesca; Sancino, Alessandro; Sicilia, Maria Francesca and Steccolini, Ileana (2020). “Reconsidering Public Budgeting after the Covid-19 Outbreak: Key Lessons and Future Challenges”. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5) pp. 957–965. DOI: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>.
- Gondwe, Grace, *Assessing the Impact of Covid-19 on Africa’s Economic Development*, UNCTAD/ALDC/MISC/2020/3.
- Haberler, Gotteried and Everett E. Hagen, *Taxes, Government Expenditures, and National Income*, 1946, H.3, <http://www.nber.org/books/unkn46-2>.
- Hargrove, Joe, Covid-19: Insights on Tax Impacts Tackling Tax Today, <https://tax.kpmg.us/insights/covid19-tax-impacts.html>.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Jaelani, Abdul Qodir dan Udiyo Basuki, “Tax Amnesty dan Implikasinya terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

- Kerrie, Sadiq, & Krever, Richard (2021) “Does Tax Policy Fit in the Portfolio of Covid-19 Responses?” *Pacific Accounting Review*, 33(2), pp. 212-220. DOI: 10.1108/PAR-08-2020-0119.
- Mankiw, N. Gregory, Matthew Weinzierl, and Danny Yagan, “Optimal Taxation in Theory and Practice”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23, No. 4, Fall 2009.
- Argherita, A, M Heikki A, “Business Continuity in the Covid-19 Emergency: A Framework of Actions Undertaken by World-Leading Companies”, *Business Horizons* Volume 64, Issue 5, September–October 2021, pages 683-695, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.020>.
- McKibbin, Warwick, and Roshen Fernando, *The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19: Seven Scenarios*, Australian National University and Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), 2 March 2020.
- OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19), Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience, 19 May 2020.
- Premchand, A., *Government Budgeting And Expenditure Controls: Theory and Practice*, International Monetary Fund, 1994, DOI: <https://doi.org/10.5089/9780939934256.071> p.3.
- Premchand, A., *Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice*, International Monetary Fund, 1994, DOI: <https://doi.org/10.5089/9780939934256.071> p.12.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UNS, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011.
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Tibulca, Ioana-Laura (2021): The Impact of the Covid-19 Pandemic on Tax Revenues in The EU, *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rer-o20Economic> Research-Ekonomiska Istraživanja, DOI:10.1080/1331677X.2021.1954967.
- United Nations, *Policy Brief: The Impact of Covid-19 on the Arab Region An Opportunity to Build Back Better*, July 2020.